



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 37 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP GERAKAN SAYANG IBU
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : 1. bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas serta sehat dan produktif melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, oleh karena itu peningkatan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak merupakan faktor paling strategis untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia;
2. bahwa dalam rangka keterpaduan pengorganisasian pelaksanaan dan pembinaan serta pemantauan, monitoring dan evaluasi/pelaporan hasil program percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (POKJATAP GSI) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
3. bahwa dalam rangka persiapan Penilaian Lomba Gerakan Sayang Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 perlu membentuk Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu (POKJATAP GSI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Menyusun rencana kerja Gerakan Sayang Ibu (GSI), melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Kabupaten Barito Selatan secara lintas sektoral;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Kabupaten Barito Selatan agar dapat terlaksana dengan baik dan sukses dalam rangka Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); dan

3. Membina Pokjatab GSI Desa dan Kecamatan dalam rangka persiapan Penilaian Lomba Gerakan Sayang Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas, POKJATAP GSI bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada masing-masing SKPD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 37/2022

TANGGAL : 15 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TETAP GERAKAN SAYANG IBU KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.

NO.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Pokja
1	3	4
1.	Bupati Barito Selatan	Penasehat I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penasehat II
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penasehat III
4.	Ketua TP - PKK Kabupaten Barito Selatan	Ketua Pelaksana
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	Kepala DPPKBP3A Kab. Barito Selatan	Sekretaris
7.	Ketua Pokja IV TP - PKK Kab. Barito Selatan	Bendahara
8.	Bidang-bidang	
	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Barsel. 2. Kepala Dinas Sosial & PMD Kab.Barsel 3. Kabid Kesehatan Masyarakat pada DINKES Kab. Barsel	a. Bidang Advokasi, KIE dan Konselling
	1. Wakil Ketua TP - PKK Kab. Barito Selatan 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 3. Kabid Kependudukan dan Kebudayaan pada Bappeda Kab. Barsel 4. Kabag Kesra Setda Kab. Barsel 5. Ketua IDI Kab. Barsel 6. Ketua IBI Kab.Barsel 7. Ketua PPNI Kab.Barsel	b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Koordinator PLKB tiap Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan. 3. Lenni Manurung, A.Md, Keb (Kasi Perlindungan Hak Perempuan) 4. Asita, A.Md (Analisis Kebijakan Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel) 5. Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep (Analisis Kebijakan Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel) 6. Ariansyah S.E.I, Operator Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel.	c. Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI